



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **RIFA'IE Als IPAY Bin BURHANUDDIN**  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 21 Desember 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sidodadi Rt. 3 Kel. Loktabat Selatan Kec.  
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2017;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2017 s/d tanggal 26 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2017 s/d tanggal 4 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2017 s/d tanggal 15 Juni 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d tanggal 15 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Juli 2017 s/d tanggal 13 September 2017;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh sdr. ABDUL HAMID, SH., MH., dan Rekan, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, Banjarbaru berdasarkan penetapan Hakim No. 46/Pen.Pid/2017/PN Bjb tertanggal 4 Juli 2017;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFA'IE Als IPAY Bin BURHANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I," sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFA'IE Als IPAY Bin BURHANUDDIN sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (enam) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- sub 2 bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah HP merk Samsung;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - Uang Rp 70.000  
*Dirampas untuk negara*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa **RIFA'IE Als IPAY Bin BURHANUDDIN** pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl Sidodadi Rt 3 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

Halaman 2 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas saat terdakwa yang saat itu berada di rumah didatangi oleh saksi ADI HIKMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman terdakwa. Bahwa setelah bertemu lalu saksi ADI HIKMAWAN bertanya kepada terdakwa bahwa apakah terdakwa masih ada mempunyai paket sabu harga Rp 300.000 sebab beberapa hari sebelumnya terdakwa pernah menawarkan kepada saksi ADI HIKMAWAN kalau mau menghisap sabu agar membeli dari terdakwa saja. Selanjutnya terdakwa berkata ada lalu terdakwa mengambilkan 1 paket sabu- sabu dan menyerahkannya kepada saksi ADI HIKMAWAN dan saksi ADI HIKMAWAN menyerahkan uang Rp 300.000 kepada terdakwa. Setelah uang diterima oleh terdakwa lalu saksi ADI HIKMAWAN pulang dari rumah terdakwa;-----
- Bahwa pada pagi harinya satuan narkoba Polres Banjarbaru mengamankan terdakwa dan terdakwa lalu diinterogasi perihal apakah terdakwa pernah menjual 1 paket sabu- sabu kepada saksi ADI HIKMAWAN dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa memang benar telah menjual 1 paket sabu harga Rp 300.000 kepada saksi ADI HIKMAWAN pada malam harinya sehingga kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi. Bahwa uang Rp 300.000 yang diberikan saksi ADI HIKMAWAN kepada terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari – hari dan hanya menyisakan uang sebesar Rp 70.000 saja. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa 1 paket serbuk sabu- sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan yang dilakukan Penyidik tertanggal 24 Juni 2016) yang dijual / diserahkan terdakwa kepada saksi ADI HIKMAWAN dengan harga Rp 300.000 tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya tanggal 08 mei 2017;-----

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA**;-----

atau

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **RIFA'IE Als IPAY Bin BURHANUDDIN** pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan april tahun 2017 bertempat di Jl Sidodadi Rt 3 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas saat terdakwa yang saat itu berada di rumah didatangi oleh saksi ADI HIKMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman terdakwa. Bahwa setelah bertemu lalu saksi ADI HIKMAWAN bertanya kepada terdakwa bahwa apakah terdakwa masih ada mempunyai paket sabu harga Rp 300.000 sebab beberapa hari sebelumnya terdakwa pernah menawarkan kepada saksi ADI HIKMAWAN kalau mau menghisap sabu agar membeli dari terdakwa saja. Selanjutnya terdakwa berkata ada lalu terdakwa mengambilkan 1 paket sabu- sabu dan menyerahkannya kepada saksi ADI HIKMAWAN dan saksi ADI HIKMAWAN menyerahkan uang Rp 300.000 kepada terdakwa. Setelah uang diterima oleh terdakwa lalu saksi ADI HIKMAWAN pulang dari rumah terdakwa;-----
- Bahwa pada pagi harinya satuan narkoba Polres Banjarbaru mengamankan terdakwa dan terdakwa lalu diinterogasi perihal apakah terdakwa pernah menjual 1 paket sabu- sabu kepada saksi ADI HIKMAWAN dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa memang benar

Halaman 4 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual 1 paket sabu harga Rp 300.000 kepada saksi ADI HIKMAWAN pada malam harinya sehingga kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi. Bahwa uang Rp 300.000 yang diberikan saksi ADI HIKMAWAN kepada terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari – hari dan hanya menyisakan uang sebesar Rp 70.000 saja. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa 1 paket serbuk sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan yang dilakukan Penyidik tertanggal 24 Juni 2016) yang dijual / diserahkan terdakwa kepada saksi ADI HIKMAWAN dengan harga Rp 300.000 tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya tanggal 08 Mei 2017;-----
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;-----**

atau

## **KETIGA**

----- Bahwa terdakwa **RIFA'IE Als IPAY Bin BURHANUDDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas saat terdakwa yang saat itu berada di rumah didatangi oleh saksi ADI HIKMAWAN ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) yang merupakan teman terdakwa. Bahwa setelah bertemu lalu saksi ADI HIKMAWAN bertanya kepada terdakwa bahwa apakah terdakwa masih ada mempunyai paket sabu harga Rp 300.000 sebab beberapa hari sebelumnya terdakwa pernah menawarkan kepada saksi ADI HIKMAWAN kalau mau menghisap sabu agar membeli dari terdakwa saja. Selanjutnya

Halaman 5 dari 22

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





terdakwa berkata ada lalu terdakwa mengambilkan 1 paket sabu- sabu dan menyerahkannya kepada saksi ADI HIKMAWAN dan saksi ADI HIKMAWAN menyerahkan uang Rp 300.000 kepada terdakwa. Setelah uang diterima oleh terdakwa lalu saksi ADI HIKMAWAN pulang dari rumah terdakwa;-----

- Bahwa pada pagi harinya satuan narkoba Polres Banjarbaru mengamankan terdakwa dan terdakwa lalu diinterogasi perihal apakah terdakwa pernah menjual 1 paket sabu-sabu kepada saksi ADI HIKMAWAN dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa memang benar telah menjual 1 paket sabu harga Rp 300.000 kepada saksi ADI HIKMAWAN pada malam harinya sehingga kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi. Bahwa uang Rp 300.000 yang diberikan saksi ADI HIKMAWAN kepada terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari – hari dan hanya menyisakan uang sebesar Rp 70.000 saja. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017, terdakwa ada membeli sabu seharga Rp 500.000 kepada sdr AMAT (DPO) di Banjarmasin. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa menghisap sabu-sabu yang dibelinya tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan mancis. Asap sabu yang keluar dari bong dihisap terdakwa beberapa kali sampai habis lalu sisa sabu yang masih ada disimpan terdakwa di lemari.;-----
- Bahwa 1 paket serbuk sabu- sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram ( sebagaimana Berita Acara Penimbangan yang dilakukan Penyidik tertanggal 24 Juni 2016 ) yang diamankan saat penangkapan terhadap saksi ADI HIKMAWAN tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya tanggal 08 Mei 2017;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD IDAMAN BANJARBARU tanggal 08 April 2017 nomor 0358/SKPN/RSUD/2017 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI.O, Sp.PK terhadap hasil tes urine terdakwa RIFA'IE terindikasi narkoba positif golongan methamphetamine;-----



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA**;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HENDRIK YUNIKA, SE.,** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Banjarbaru;
- Berawal saat saksi bersama anggota Polres Banjarbaru yang lain mendapat informasi kalau di sebuah rumah yaitu rumah sdr KATMADI di Jl. R.O. Ulin Gg. Baru Kel. Loktabat Selatan Kota Banjarbaru diduga ada pesta sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi bersama rekan Polisi yang lain yang salah satunya adalah sdr. HARIS SAPUTRA menuju ke rumah yang dimaksud pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 02.30 wita, lalu sesampainya di sana saksi menemukan ada 4 (empat) orang yang berada di rumah tersebut yaitu sdr. KATMADI, sdr. ADI HIKMAWAN, sdr. SUGYANTO, dan sdr. ABADI baru saja melakukan pesta sabu-sabu serta ditemukan pula barang bukti berkenaan dengan sabu-sabu berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, dan saat diinterogasi sdr. ADI HIKMAWAN mengaku jika ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 300.000 kepada terdakwa sekitar satu jam sebelumnya dimana mereka berempat patungan untuk membeli sabu- sabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa di rumahnya dan saat diinterogasi, terdakwa mengakui kalau telah menjual 1 paket sabu-sabu kepada saksi ADI HIKMAWAN pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 01.00 wita seharga Rp 300.000 dimana terdakwa awalnya membeli sabu-sabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang di Banjarmasin bernama sdr. AMAT pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 14.00 wita. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi sendiri sebagian sabu-sabu yang dibelinya



tersebut dan sisanya disimpan namun akhirnya dibeli oleh sdr. ADI HIKMAWAN;

- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru satu kali menjual sabu kepada saksi ADI HIKMAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 buah HP merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana alat komunikasi untuk memesan atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang sisa penjualan sabu-sabu kepada sdr. ADI HIKMAWAN yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang ditemukan saksi pada diri Terdakwa ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi HARIS SAPUTRA, SH.,** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Banjarbaru;
- Berawal saat saksi bersama anggota Polres Banjarbaru yang lain mendapat informasi kalau di sebuah rumah yaitu rumah sdr KATMADI di Jl. R.O. Ulin Gg. Baru Kel. Loktabat Selatan Kota Banjarbaru diduga ada pesta sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi bersama rekan Polisi yang lain yang salah satunya adalah sdr. HENDRIK YUNIKA, SE., menuju ke rumah yang dimaksud pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 02.30 wita, lalu sesampainya di sana saksi menemukan ada 4 (empat ) orang yang berada di rumah tersebut yaitu sdr. KATMADI, sdr. ADI HIKMAWAN, sdr. SUGIYANTO, dan sdr. ABADI baru saja melakukan pesta sabu-sabu serta ditemukan pula barang bukti berkenaan dengan sabu-sabu berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong, dan saat diinterogasi sdr. ADI HIKMAWAN mengaku jika ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 300.000 kepada terdakwa sekitar satu jam sebelumnya dimana mereka berempat patungan untuk membeli sabu- sabu tersebut;

- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa di rumahnya dan saat diinterogasi, terdakwa mengakui kalau telah menjual 1 paket sabu-sabu kepada saksi ADI HIKMAWAN pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 01.00 wita seharga Rp 300.000 dimana terdakwa awalnya membeli sabu-sabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang di Banjarmasin bernama sdr. AMAT pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 14.00 wita. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi sendiri sebagian sabu-sabu yang dibelinya tersebut dan sisanya disimpan namun akhirnya dibeli oleh sdr. ADI HIKMAWAN;
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru satu kali menjual sabu kepada saksi ADI HIKMAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 buah HP merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana alat komunikasi untuk memesan atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang sisa penjualan sabu-sabu kepada sdr. ADI HIKMAWAN yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang ditemukan saksi pada diri Terdakwa ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi ADI HIKMAWAN Als IWAN Bin SUJAIS**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jl. R.O. Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi bersama teman-teman saksi yaitu sdr KATMADI, ABADI dan SUGYANTO ditangkap oleh pihak kepolisian karena menghisap sabu bersama-sama di rumah sdr KATMADI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 19. 20 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan 1(satu) paket sabu-sabu kepada saksi namun saksi mengatakan nanti jika ada yang mau membeli sabu-sabu maka saksi akan menghubungi Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 00.30 wita ketika saksi bertemu dengan sdr. KATMADI di sebuah warung, saksi menceritakan mengenai tawaran dari Terdakwa tersebut dimana akhirnya saksi dan sdr. KATMADI sepakat untuk membeli sabu-sabu dari Terdakwa. Lalu saksi menghubungi Terdakwa dan kemudian datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 300.000,-;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah sdr. KATMADI dan ternyata disana bertemu dengan sdr. ABADI dan sdr. SUGYANTO dimana akhirnya saksi dan ketiga temannya tersebut sepakat untuk memakai sabu-sabu bersama dengan perjanjian bahwa harga sabu-sabu tersebut akan dibagi 4 untuk menggantikan uang saksi yang sudah dikeluarkan untuk membeli sabu-sabu tersebut. Kemudian sdr. KATMADI menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan kemudian saksi dan ketiga temannya tersebut mengkonsumsi sabu-sabu namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang menangkap saksi dan ketiga teman saksi tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi, saksi mengakui jika saksi membeli sabu- sabu dari Terdakwa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi disuruh untuk menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi baru satu kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bekerja di bidang farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 buah HP merk Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh

Halaman 10 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang dikenali saksi sebagai barang yang disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa RIFA'IE Als IPAY Bin BURHANUDDIN**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sidodadi Rt. 3 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Berawal saat terdakwa yang saat itu berada di rumah didatangi oleh saksi ADI HIKMAWAN yang merupakan teman terdakwa. Bahwa setelah bertemu lalu saksi ADI HIKMAWAN bertanya kepada terdakwa bahwa apakah terdakwa masih ada mempunyai paket sabu harga Rp 300.000 sebab sebelumnya terdakwa pernah menawarkan kepada saksi ADI HIKMAWAN kalau mau menghisap sabu agar membeli dari terdakwa saja. Selanjutnya terdakwa berkata ada lalu terdakwa mengambilkan 1 paket sabu- sabu dan menyerahkannya kepada saksi ADI HIKMAWAN dan saksi ADI HIKMAWAN menyerahkan uang Rp 300.000 kepada terdakwa. Setelah uang diterima oleh terdakwa lalu saksi ADI HIKMAWAN pulang dari rumah terdakwa;
- Bahwa pada pagi harinya satuan narkoba Polres Banjarbaru mengamankan terdakwa dan terdakwa lalu diinterogasi perihal apakah terdakwa pernah menjual 1 paket sabu-sabu kepada saksi ADI HIKMAWAN dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa memang benar telah menjual 1 paket sabu harga Rp 300.000 kepada saksi ADI HIKMAWAN pada malam harinya sehingga kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi;
- Bahwa uang Rp 300.000 yang diberikan saksi ADI HIKMAWAN kepada terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari – hari dan hanya menyisakan uang sebesar Rp 70.000 saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu- sabu tersebut dari sdr AMAT di Banjarmasin dengan harga Rp 500.000 pada hari Selasa tanggal 4

Halaman 11 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017. Kemudian sabu-sabunya digunakan sedikit oleh Terdakwa dan kemudian sisanya disimpan Terdakwa dimana sisanya tersebut yang Terdakwa jual ke saksi ADI HIKMAWAN;

- Bahwa saksi ADI HIKMAWAN dan Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasin atau Pedagang Besar Farmasi;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 buah HP merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana alat komunikasi untuk memesan atau menjual Narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang sisa penjualan sabu-sabu kepada sdr. ADI HIKMAWAN yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disita polisi pada diri Terdakwa ketika penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Laporan pengujian NO. LAB: 3787/NNF/2017 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 8 Mei 2017 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si,MT., LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md. serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 0358/SKPN/RSD/2017 tertanggal 08 April 2017 atas nama RIFA'IE Als IFAY Bin BURHANUDIN yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp.PK;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- Uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 135/Pen.Pid/2017/PN.Bjb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal saat saksi HARIS SAPUTRA, SH., dan saksi HENDRIK YUNIKA bersama anggota Polres Banjarbaru yang lain mendapat informasi kalau di sebuah rumah yaitu rumah sdr. KATMADI di Jl. R.O. Ulin Gg. Baru Kel. Loktabat Selatan Kota Banjarbaru diduga ada pesta sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi HARIS SAPUTRA, SH., dan saksi HENDRIK YUNIKA, SE., bersama rekan Polisi yang lain, menuju ke rumah yang dimaksud pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 02.30 wita, lalu sesampainya di sana ditemukan ada 4 (empat) orang yang berada di rumah tersebut yaitu sdr. KATMADI, sdr. ADI HIKMAWAN, sdr. SUGIYANTO, dan sdr. ABADI yang baru saja melakukan pesta sabu-sabu serta ditemukan pula barang bukti berkenaan dengan sabu-sabu berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, dan saat diinterogasi sdr. ADI HIKMAWAN mengaku jika ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa sekitar satu jam sebelum penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ADI HIKMAWAN yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa jika berawal pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 19.20 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi ADI HIKMAWAN dan menawarkan 1(satu) paket sabu-sabu kepada saksi ADI HIKMAWAN namun saksi ADI mengatakan nanti jika ada yang mau membeli sabu-sabu maka saksi ADI HIKMAWAN akan menghubungi Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 00.30 wita ketika saksi ADI HIKMAWAN bertemu dengan sdr. KATMADI di sebuah warung, saksi ADI HIKMAWAN menceritakan mengenai tawaran dari Terdakwa tersebut dimana akhirnya saksi ADI HIKMAWAN dan sdr. KATMADI sepakat untuk membeli sabu-sabu dari Terdakwa. Lalu saksi ADI HIKMAWAN menghubungi Terdakwa dan kemudian datang ke rumah

Halaman 13 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jl. Sidodadi Rt. 3 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 300.000,-. Selanjutnya saksi ADI HIKMAWAN pergi ke rumah sdr. KATMADI dan ternyata disana bertemu dengan sdr. ABADI dan sdr. SUGIYANTO dimana akhirnya saksi ADI HIKMAWAN dan ketiga temannya tersebut sepakat untuk memakai sabu-sabu bersama dengan perjanjian bahwa harga sabu-sabu tersebut akan dibagi 4 untuk menggantikan uang saksi ADI HIKMAWAN yang sudah dikeluarkan untuk membeli sabu-sabu tersebut. Kemudian sdr. KATMADI menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan kemudian saksi ADI HIKMAWAN dan ketiga temannya tersebut mengkonsumsi sabu-sabu namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang menangkap saksi ADI HIKMAWAN dan ketiga temannya tersebut dimana akhirnya saksi ADI HIKMAWAN mengakui ke polisi jika ia membeli sabu-sabu dari Terdakwa dan saksi ADI HIKMAWAN juga yang menunjukkan rumah Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu- sabu tersebut dari sdr AMAT di Banjarmasin dengan harga Rp 500.000 pada hari Selasa tanggal 4 April 2017. Kemudian sabu-sabunya digunakan sedikit oleh Terdakwa dan kemudian sisanya disimpan terdakwa dimana sisanya tersebut yang Terdakwa jual ke saksi ADI HIKMAWAN;
- Bahwa uang Rp 300.000 yang diberikan saksi ADI HIKMAWAN kepada Terdakwa telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari – hari dan hanya menyisakan uang sebesar Rp 70.000 saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasin atau Pedagang Besar Farmasi;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,20 gram dan berat bersih 0,40 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE yang merupakan sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan dikemas Terdakwa untuk dijual sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu adalah handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. ARAN untuk memesan sabu-sabu dan

Halaman 14 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi dengan para pembeli sabu-sabu yang kesemuanya disita oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah sdr. KATMADI dengan berat bersih 0,001 gram yang diakui sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana hasil laporan pengujian NO. LAB: 3787/NNF/2017 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 8 Mei 2017 yang yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si,MT., LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

**KESATU** : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
atau

**KEDUA** : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Atau

**KETIGA** : Pasal 127 ayat (1) husruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa RIFA'IE Als IPAY Bin BURHANUDDIN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah atau bertentang dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat

Halaman 16 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb



digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah sdr. KATMADI dengan berat bersih 0,001 gram yang diakui sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana hasil laporan pengujian NO. LAB: 3787/NNF/2017 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 8 Mei 2017 yang yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT., LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata:

- Terdakwa tidak mempunyai dasar kewenangan berkenaan dengan narkotika dimana Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan tidak mempunyai ijin apapun dari yang berwenang berkenaan dengan narkotika tersebut;
- Terdakwa menjual narkotika kepada saksi ADI HIKMAWAN yang juga tidak ada keterkaitannya dengan bidang farmasi dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkotika haruslah dipandang dilakukan sebagai tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb



**Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman":**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ke-3 (tiga) ini terbukti;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa berawal saat saksi HARIS SAPUTRA, SH., dan saksi HENDRIK YUNIKA bersama anggota Polres Banjarbaru yang lain mendapat informasi kalau di sebuah rumah yaitu rumah sdr. KATMADI di Jl. R.O. Ulin Gg. Baru Kel. Loktabat Selatan Kota Banjarbaru diduga ada pesta sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi HARIS SAPUTRA, SH., dan saksi HENDRIK YUNIKA, SE., bersama rekan Polisi yang lain, menuju ke rumah yang dimaksud pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 02.30 wita, lalu sesampainya di sana ditemukan ada 4 (empat) orang yang berada di rumah tersebut yaitu sdr. KATMADI, sdr. ADI HIKMAWAN, sdr. SUGIYANTO, dan sdr. ABADI yang baru saja melakukan pesta sabu-sabu serta ditemukan pula barang bukti berkenaan dengan sabu-sabu berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, dan saat diinterogasi sdr. ADI HIKMAWAN mengaku jika ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa sekitar satu jam sebelum penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ADI HIKMAWAN yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa jika berawal pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 19.20 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi ADI HIKMAWAN dan menawarkan 1(satu) paket sabu-sabu kepada saksi ADI HIKMAWAN namun saksi ADI mengatakan nanti jika ada yang mau membeli sabu-sabu maka saksi ADI HIKMAWAN akan menghubungi Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa pulang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar jam 00.30 wita ketika saksi ADI HIKMAWAN bertemu dengan sdr. KATMADI di sebuah warung, saksi ADI HIKMAWAN menceritakan mengenai tawaran dari Terdakwa tersebut dimana akhirnya saksi ADI HIKMAWAN dan sdr. KATMADI





sepakat untuk membeli sabu-sabu dari Terdakwa. Lalu saksi ADI HIKMAWAN menghubungi Terdakwa dan kemudian datang ke rumah Terdakwa di Jl. Sidodadi Rt. 3 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 300.000,-. Selanjutnya saksi ADI HIKMAWAN pergi ke rumah sdr. KATMADI dan ternyata disana bertemu dengan sdr. ABADI dan sdr. SUGIYANTO dimana akhirnya saksi ADI HIKMAWAN dan ketiga temannya tersebut sepakat untuk memakai sabu-sabu bersama dengan perjanjian bahwa harga sabu-sabu tersebut akan dibagi 4 untuk menggantikan uang saksi ADI HIKMAWAN yang sudah dikeluarkan untuk membeli sabu-sabu tersebut. Kemudian sdr. KATMADI menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan kemudian saksi ADI HIKMAWAN dan ketiga temannya tersebut mengkonsumsi sabu-sabu namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang menangkap saksi ADI HIKMAWAN dan ketiga temannya tersebut dimana akhirnya saksi ADI HIKMAWAN mengakui ke polisi jika ia membeli sabu-sabu dari Terdakwa dan saksi ADI HIKMAWAN juga yang menunjukkan rumah Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu- sabu tersebut dari sdr AMAT di Banjarmasin dengan harga Rp 500.000 pada hari Selasa tanggal 4 April 2017. Kemudian sabu-sabunya digunakan sedikit oleh Terdakwa dan kemudian sisanya disimpan terdakwa dimana sisanya tersebut yang Terdakwa jual ke saksi ADI HIKMAWAN;
- Bahwa uang Rp 300.000 yang diberikan saksi ADI HIKMAWAN kepada Terdakwa telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari – hari dan hanya menyisakan uang sebesar Rp 70.000 saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa Terdakwa telah menawarkan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi ADI HIKMAWAN seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan guna mendapatkan keuntungan pribadi dimana uang hasil penjualannya telah digunakan untuk keperluan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 ini yaitu “membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa

Halaman 19 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP

Halaman 20 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam telah disalahgunakan untuk sebuah tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 42 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "dirampas untuk dimusnahkan" sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis yang merupakan hasil dari tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "dirampas untuk negara"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIFA'IE Als IPAY Bin BURHANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;*dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 21 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

*dirampas untuk Negara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh kami: VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, WILGANIA AMMERILIA M., SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUHAMAD INDRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. WILGANIA AMMERILIA M., SH. VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, SH.

Halaman 22 dari 22  
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bjb